



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**
Tempat lahir : Rantau (Perlambaian)
Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 27 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Kec.Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK kelas 1 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 02 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-690/KPR/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-690/KPR/12/2016, tanggal ... Desember 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN



KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WINARNO (pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut para saksi mengintai di kebun sawit tersebut dan beberapa waktu mengintai tepatnya sekira pukul 20.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4506 FH menuju kebun sawit, sesampainya disana seorang yang dbonceng dibelakang turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah para saksi pastikan bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM dan sdr. GIO GINTONG (DPO) benar adalah yang diinformasikan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM sedangkan Sdr. GO GINTONG (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4506 FH. Para saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pireg, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa FERI SISWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FERI Bin SALIM yang baru dibeli oleh Sdr. GIO Als GINTONG (DPO) dari Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksirar/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 0,54 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
 - Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- **Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusannya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WINARNO (pihak kepolisian dari Polsek Karnpar Kiri Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut para saksi mengintai di kebun sawit tersebut dan beberapa waktu mengintai tepatnya sekira pukul 20.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4506 FH menuju kebun sawit, sesampainya disana seorang yang dbonceng dibelakang turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah para saksi pastikan bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM dan sdr. GIO GINTONG (DPO) benar adalah yang diinformasikan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM sedangkan Sdr. GO GINTONG (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4506 FH. Para saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pireg, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM yang baru dibeli oleh Sdr. GIO Als GINTONG (DPO) dari Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksirar/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotornya 0,54 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- **Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **ZALDEMAS PENDRA Bin ZULKIFLI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau seridak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun Sawit di Desa MekarJaya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut saksi mengintai di kebun sawit tersebut.

- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **RINAL SIPAYUNG**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara dndak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau seridak'tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat diJalan Kebun Sawit di Desa MekarJaya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut saksi mengintai di kebun sawit tersebut.
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **SUGENG TRI WINARNO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud tersebut saksi mengintai di kebun sawit tersebut.
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu



lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun Sawit di Desa Mekar Jaya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. GIO GINTONG (DPO).

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir dan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan unruk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu merupakan milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM yang baru dibeli oleh Sdr. GIO Als GINTONG (DPO) dari Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak memiliki/ menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 3 (tiga) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar Berita Acara Taksiran/ Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 0,54 gram, dengan perincian :



- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- **Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi ZALDEMAS PENDRA saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WINARNO Pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Mekar Jaya tepatnya di jalan kebun sawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi di pimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut para saksimengintai di kebun sawit tersebut, dan beberapa waktu mengintai tepatnya sekira pukul20.30 WIB para saksi melihat aada 2 (dua) orang datang dengan sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4506 FH menuju kebun sawit, sesampainya disana seorang yang dbonceng dibelakang turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah para saksi pastikan bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM dan sdr. GIO GINTONG (DPO) benar adalah yang diinformasikan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa FERI SISWANTO Ab FERJ Bin SALIM sedangkan Sdr. GIO



GINTONG (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun sawit dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4506 FH. Para saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 0,54 gram, dengan rincian :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERI SISWANT Als FERI Bin SALIM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WJARNO (pihak kepolisian dari Polsek Kampar Khi Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa MekarJaya tepatnya di Jalan Kebun Wawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dipimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut para saksi mengintai di kebun sawir tersebut, dan beberapa waktu mengintai tepatnya sekira pukul 20.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4506 FH menuju kebun sawit sesampainya disana seseorang yang dbonceng dibelakang turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah para saksi pastikan bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM dan sdr. GIO GINTONG (DPO) benar adalah yang diinformasikan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM sedangkan Sdr. GIO GINTONG (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4506 FH. Para saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh ZALDEMAS PENDRA, RINAL SIPAYUGN dan saksi SUGENG TRI WINARNO masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Kampar kiri Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 0,54 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WJARNO (pihak kepolisian dari Polsek Kampar Khi Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa MekarJaya tepatnya di Jalan Kebun Wawit sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dipimpin oleh Kanit Reskrim mendatangi ke lokasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud tersebut para saksi mengintai di kebun sawir tersebut, dan beberapa waktu mengintai tepatnya sekira pukul 20.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4506 FH menuju kebun sawit sesampainya disana seseorang yang dbonceng dibelakang turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah para saksi pastikan bahwa terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM dan sdr. GIO GINTONG (DPO) benar adalah yang diinformasikan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM sedangkan Sdr. GIO GINTONG (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4506 FH. Para saksi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa 1 (saru) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong, 2

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 430/BB/X/180500/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil les merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 0,54 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Pembungkus seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.482.2016 tanggal 08 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh ZALDEMAS PENDRA, RINAL SIPAYUGN dan saksi SUGENG TRI WINARNO masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Kampar kiri Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERI SISWANTO Als FERI Bin SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sesuai dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah botol kaca yang dipakai sebagai bong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 3 (tiga) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **26 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H., M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 DESEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AZWIR,S.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.617/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)